

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat sebagai salah satu pilar dalam perekonomian Islam juga merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syari'at Islam. Zakat tidak hanya dipandang sebagai suatu bentuk ibadah ritual semata, tetapi lebih dari itu, juga merupakan institusi yang akan menjamin terciptanya keadilan ekonomi bagi masyarakat secara keseluruhan. Jadi, dimensi zakat tidak hanya bersifat ibadah ritual saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan dan kesejahteraan. Zakat juga merupakan institusi yang menjamin adanya distribusi kekayaan dari golongan yang mampu kepada golongan yang kurang mampu. Potensi zakat di Kalimantan Barat pada tahun 2011 cukup besar, bahkan nilainya mencapai Rp 1,2 triliun. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya optimal dilakukan oleh masyarakat Kalimantan Barat. Penduduk muslim Kalimantan Barat mencapai 57,2 persen atau 2,4 juta orang dari total 4,2 juta. 50 persen saja yang memberikan zakat dengan nilai Rp 1 juta per tahun berarti ada sekitar Rp 1,2 triliun zakat yang dapat dikumpulkan, zakat yang dapat dikumpulkan dari BAZDA di seluruh Kabupaten/Kota baru mencapai Rp 15 miliar.

Penyajian laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pemakai tentang pengelolaan keuangan yang dipercayakan kepadanya. Pemakai akan membaca laporan keuangan sebagai sebuah laporan

pertanggungjawaban, tentunya laporan keuangan sebagai sebuah laporan pertanggungjawaban harus dapat dipahami dengan baik bagi para pemakai. Manajemen yang dalam hal ini adalah lembaga pengelola ZIS harus memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada pihak pemakai yang dalam hal ini masyarakat yang ingin menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya tentulah menginginkan laporan yang dapat dipercaya dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Mengingat begitu strategis dan besarnya pengelola dana Zakat, Infak dan Sedekah, sudah sepantasnya diperlukan upaya strategis pula dalam mengoptimalkan pengelolaan dan ZIS sebagai dana ummat untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Meskipun sudah terbentuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) berdasarkan PP No. 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional namun implementasi di lapangan pengelolaan Zakat masih belum optimal. Salah satu indikasi kelemahannya adalah kurangnya koordinasi di antara lembaga amil zakat yang berdiri di Indonesia. Berkaca pada fenomena di atas kiranya diperlukan suatu formulasi sebagai upaya kongkrit optimalisasi pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah sebagai bentuk upaya strategis penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Fenomena di atas merupakan permasalahan aktual dalam bidang kenegaraan sebagai bentuk manifestasi kelembagaan negara yang memiliki legitimasi. Tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana zakat ditentukan oleh ketetapan dalam proses pendistribusian dana zakat kepada yang berhak sehingga dana zakat tersebut tepat sasaran. Selain itu, tingkat kepercayaan

masyarakat juga ditentukan oleh tingkat kesesuaian kegiatan organisasi pengelola zakat dengan sistem syariah Islam.

Penerapan yang sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan adalah sebuah keharusan bagi Lembaga Pengelolaan Zakat dalam melayani masyarakat dan seharusnya dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya serta relevan bagi para penggunanya namun tetap dalam konteks syariah Islam. Akuntabilitas organisasi pengelola zakat ditunjukkan dengan laporan keuangan serta audit terhadap laporan keuangan tersebut. Untuk bisa disahkan sebagai organisasi resmi, lembaga zakat harus menggunakan sistem pembukuan yang benar dan siap diaudit akuntan publik. Ini artinya standar akuntansi zakat mutlak diperlukan. Karena itu penyusunan akuntansi zakat, infak dan sedekah oleh IAI merupakan sebuah keharusan syariah zakat, infak dan sedekah merupakan sebuah kewajiban untuk pelaksanaan dan pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang sesuai dengan prinsip syariah.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh lembaga pengelola zakat dalam hal ini *amilin* (pengelola zakat, infak dan sedekah) haruslah dapat menerapkan standar yang telah ditetapkan dalam penyusunan laporan keuangan, memiliki kompetensi di bidangnya yang memahami betul lembaga zakat dan penyusunan laporannya, agar apa yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima oleh pemakai. Jadi dengan dikeluarkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, dalam menyusun laporan keuangannya, *amilin* di Lembaga Pengelolaan Zakat harus memahami Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang zakat, infak dan sedekah yang `berkaitan juga

dengan PSAK lainnya, agar laporan keuangan yang dihasilkan tidak menyimpang dari aturan yang ada, PSAK 109 memuat mengenai aturan-aturan yang harus ditaati oleh amil dalam menyusun laporan keuangannya. Sebagai objek penelitian, penulis akan meneliti mekanisme pengelolaan zakat, infak dan sedekah oleh Dompot Ummat Kalimantan Barat yang ada di Pontianak. Dompot Ummat Kalimantan Barat adalah badan yang mengumpulkan zakat dari *muzakki* pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas Daerah Provinsi yang berada di Kalimantan Barat.

Penelitian sebelumnya mengenai penerapan PSAK No. 109 terhadap laporan keuangan Lembaga Amil Zakat yang dilakukan oleh Desra Ariadi Hakim (2014) mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Tanjungpura Pontianak dengan judul “Analisis Implementasi PSAK No. 109 Pada Lembaga Amil Zakat (Rumah Zakat Indonesia)”, mendapatkan kesimpulan akhir bahwa dalam penerapan PSAK No. 109 pada Rumah Zakat Indonesia telah sesuai dalam penyajian laporan keuangan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Arif Masbukhin (2012) mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Tanjungpura Pontianak dengan judul “Analisis Penerapan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Kalimantan Barat”, menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Kalimantan Barat belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku berdasarkan PSAK No. 109.

Sementara itu, penelitian lain yang serupa yang dilakukan oleh Andi Metari Setiariware (2013) mahasiswa jurusan akuntansi Universitas Hasanuddin dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Pada LAZ

(Lembaga Amil Zakat) Dompot Dhuafa Cabang Makassar”, menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Cabang Makassar telah sesuai dengan PSAK No. 109 dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Namun penelitian lainnya yang dilakukan oleh Kartika Sari (2014) Mahasiswa fakultas ekonomi Universitas Tridianti Palembang dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang”, mendapatkan kesimpulan akhir bahwa BAZNAS Kota Palembang belum mengikuti standar pelaporan yang ditetapkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat.

Tabel 1.1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Desra Ariadi Hakim (2014)	Analisis Implementasi PSAK No. 109 Pada Lembaga Amil Zakat (Rumah Zakat Indonesia)	Dalam penerapan PSAK No. 109 pada rumah zakat Indonesia telah sesuai dalam penyajian laporan keuangan.
2.	Arif Masbukhin (2012)	Analisis Penerapan PSAK No. 109 Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Provinsi Kalimantan Barat	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Badan Amil Zakat (BAZDA) Provinsi Kalimantan Barat belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku berdasarkan PSAK No. 109.

3.	Andi Metari Setiariware (2013)	Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Pada LAZ (Lembaga Amil Zakat) Dompot Dhuafa Cabang Makassar.	Penerapan akuntansi yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Cabang Makassar telah sesuai dengan PSAK No. 109 dari pengakuan, pengukuran, Penyajian dan pengungkapan.
4.	Kartika Sari (2014)	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palembang.	BAZNAS Kota Palembang belum mengikuti standar pelaporan yang ditetapkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat. Tidak mungkin rasanya kewajiban zakat tersebut dapat diwujudkan dengan optimal tanpa adanya pengelolaan yang baik termasuk didalamnya pencatatan (fungsi akuntansi) yang menjamin terlaksananya prinsip keadilan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penulis menggunakan pengukuran penilaian tersebut dengan menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109. Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan PSAK 109 : Akuntansi Zakat dan Infak /Sedekah Pada Dompot Ummat Kalimantan Barat**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah dalam penyajian laporan keuangan pada Dompot Ummat Kalimantan Barat?
2. Apakah perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Dompot Ummat Kalimantan Barat telah sesuai dengan ketentuan PSAK 109?
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi diterapkan atau tidaknya PSAK 109 oleh Dompot Ummat Kalimantan Barat?

1.3 Pembatasan Masalah

Agar permasalahan menjadi lebih jelas dan terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup objek yang dianalisa dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan Dompot Ummat Kalimantan Barat Tahun 2012.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Dompot Ummat Kalimantan Barat dalam penyajiannya di laporan keuangan tahun 2012.
2. Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Dompot ummat kalimantan Barat telah sesuai dengan PSAK No. 109.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi diterapkannya atau tidak PSAK No. 109 oleh Dompot Ummat Kalimantan Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dompot Ummat sebagai pemungut zakat
Dapat memberikan gambaran tentang bagaimana menerapkan akuntansi zakat, infak dan sedekah yang sesuai dengan PSAK No. 109 dalam pelaporan keuangan mereka dengan baik dan benar.

2. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini maka penulis dapat memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu dan teori-teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan dibidang akuntansi terutama dalam hal pengelolaan zakat oleh lembaga zakat pada umumnya dan penerapan akuntansi zakat pada khususnya serta sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura.

3. Bagi Almamater dan Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu akuntansi dan menjadi salah satu tambahan referensi bagi rekan mahasiswa dan pihak-pihak lain yang berminat dan ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Selain itu juga dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai akuntansi zakat serta penerapannya di dunia akademis serta lembaga pengelola zakat.